



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA
PENGADILAN AGAMA MARTAPURA
DENGAN
LEMBAGA BANTUAN HUKUM SAKAI SAMBAYAN

TENTANG
PENYEDIAAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM
DI POS BANTUAN HUKUM
DI PENGADILAN AGAMA MARTAPURA

Nomor : 201/KPA.WG-A9/HM2.1.2/1/2024

Nomor :

Pada hari ini Selasa tanggal Dua bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (02-01-2024), bertempat di Pengadilan Agama Martapura, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **YUNIZAR HIDAYATI, S.H.I.**, Ketua Pengadilan Agama Martapura, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Martapura, yang berkedudukan di Jalan Adiwiyata Simpang Lengt Desa Kota Baru Selatan Kecamatan Martapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Propinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
- II. **HERWANI, RPA, S.H.**, Ketua Lembaga Bantuan Hukum Sakai Sambayan Cabang OKU Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Bantuan Hukum Sakai Sambayan, yang berkedudukan di Jalan Setia RT. 03 RW. 01 Desa Kota Baru Barat Kecamatan Martapura Kabutapan OKU Timur Propinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Untuk selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA disebut PARA PIHAK secara bersama-sama bersepakat menjalin kerjasama untuk penyediaan pemberi bantuan hukum di Pos Bantuan Hukum dengan ketentuan sebagai berikut:

--	--

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Perjanjian Kerjasama ini yang dimaksud dengan :

- a. **Pemberian Layanan Hukum** bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan Agama Martapura meliputi Layanan Pembebasan Biaya Perkara dan Layanan Posbakum.
- b. **Posbakum** adalah layanan yang dibentuk oleh dan ada pada Pengadilan Agama Martapura untuk memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi dan advis hukum serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. **Petugas Posbakum** adalah Pemberi layanan di Posbakum Pengadilan Agama Martapura yang merupakan Advokat, Sarjana Hukum, dan Sarjana Syaria'ah yang berasal dari Lembaga Pemberi Layanan Posbakum yang bekerjasama dengan Pengadilan Agama Martapura dan bertugas sesuai dengan kesepakatan jam layanan dalam perjanjian kerjasama.
- d. **Lembaga Penyedia Posbakum** adalah lembaga masyarakat sipil penyedia advokasi hukum dan/atau unit kerja advokasi hukum pada organisasi profesi advokat dan/atau lembaga konsultasi dan bantuan hukum yang terdaftar di Kemenkumham.
- e. **Pemohon Bantuan Hukum** adalah pencari keadilan yang terdiri dari orang perseorangan atau sekelompok orang yang secara ekonomis tidak mampu membayar biaya berperkara/jasa advokat sebagaimana diatur pada pasal 22 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan, yang memerlukan bantuan untuk menangani dan menyelesaikan perkara di Pengadilan Agama Martapura.

BAB II
TUJUAN DAN PRINSIP
Pasal 2

- (1) Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk memberikan pelayanan hukum di Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Agama Martapura sebagai bagian dari penyelenggaraan dan penggunaan anggaran bantuan hukum di lingkungan Peradilan Agama, yang bertanggung jawab, berkualitas dan terkoordinasi, demi tercapainya rasa keadilan.
- (2) Pelayanan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada prinsip:
 - a. Keadilan;
 - b. Non diskriminasi;
 - c. Keterbukaan;
 - d. Akuntabilitas;

	
---	---

- e. Kepekaan gender;
- f. Perlindungan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan;
- g. Perlindungan khusus bagi kelompok penyandang disabilitas dan perlindungan anak.

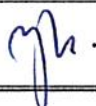
BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

- (1) Pelayanan Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Agama Martapura adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang meliputi bantuan pengisian formulir permohonan bantuan hukum, bantuan pembuatan surat gugatan/permohonan/replik atau dokumen hukum lain, pemberian advis dan konsultasi hukum.
- (2) Pegaturan dan daftar Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana pasal 1 huruf (e) dalam Perjanjian Kerjasama ini.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 4

Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA:

- a. Menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk Pos Bantuan Hukum minimal berupa meja, kursi, alat tulis kantor, jaringan internet dan listrik.
- b. Menyediakan anggaran untuk imbalan jasa bagi pemberi bantuan hukum, dengan ketentuan besarnya imbalan jasa ditetapkan berdasarkan Anggaran DIPA Pengadilan Agama Martapura Tahun 2024, dihitung sesuai jumlah pemohon bantuan yang telah dilayani.
- c. Membuat jadwal hari dan jam kerja layanan bantuan hukum di Pos Bantuan Hukum, sebagai berikut :
Hari Senin s.d Jumat : Jam 08.30 s/d 16.00 WIB
- d. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap proses layanan bantuan hukum di Pos Bantuan Hukum secara berkala minimal 3 (tiga) bulan sekali.
- e. Memberikan sanksi kepada PIHAK KEDUA apabila melanggar isi perjanjian ini, berupa:
 - 1) Teguran lisan;
 - 2) Teguran Tertulis;
 - 3) Pemberhentian secara sepihak berupa pemutusan hubungan kerjasama.

	
---	---

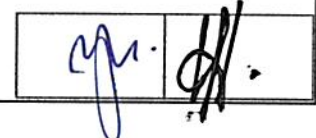
Pasal 5

Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA:

- a. Menetapkan Advokat/petugas pemberi bantuan hukum di Pos Bantuan Hukum yang berasal dari lembaga bantuan hukum yang dipimpinnya.
- b. Melaksanakan pemberian bantuan hukum sesuai hari dan jam kerja yang telah ditentukan.
- c. Memerintahkan petugas pemberi bantuan hukum untuk hadir pada hari-hari yang telah ditentukan sesuai dengan jam kerja.
- d. Menentukan jumlah pemberi bantuan hukum yang akan ditugaskan di Pos Bantuan Hukum, minimal 2 (dua) orang petugas setiap harinya.
- e. Membuat daftar petugas pemberi bantuan hukum dan sistem pengaturan rotasi para petugas pemberi bantuan hukum, serta mengajukannya ke Ketua Pengadilan Agama Martapura.
- f. Berhak mendapatkan sarana dan prasarana serta imbalan jasa atas kinerja yang telah dilakukan dari PIHAK PERTAMA sebagaimana disebutkan pada pasal (4) Perjanjian Kerjasama ini.
- g. Membuat laporan bulanan terkait pelaksanaan tugas pelayanan hukum dan melaporkannya kepada Ketua Pengadilan Agama Martapura.
- h. Menyiapkan berbagai sarana pendukung pelaksanaan tugas yang tidak menjadi kewajiban PIHAK PERTAMA, seperti komputer atau laptop serta sarana lainnya.
- i. Menandatangani Pakta Integritas.
- j. Melaksanakan seluruh ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini.

BAB V MASA BERLAKU Pasal 6

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani oleh Para Pihak dan berlaku efektif selama Tahun Anggaran berjalan DIPA Tahun 2024 dan akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dapat ditinjau kembali berdasarkan kinerja PIHAK KEDUA yang ukuran-ukurannya diatur di dalam Perjanjian Kerjasama ini dan atau apabila di kemudian hari ditemukan kekeliruan dalam Perjanjian Kerjasama ini karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



BAB V
KRITERIA PETUGAS PEMBERI BANTUAN HUKUM
Pasal 7

PIHAK KEDUA menempatkan Petugas Pemberi Bantuan Hukum di Pos Bantuan Hukum yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Advokat dan Sarjana Syari'ah atau Sarjana Hukum yang menguasai hukum Islam.
- b. Untuk advokat memiliki pengalaman minimal 2 (dua) tahun dalam pemberian bantuan hukum.
- c. Memiliki integritas tinggi dalam membantu Pengadilan Agama Martapura untuk mewujudkan pelayanan prima.
- d. Menguasai tata cara beracara di lingkungan Peradilan Agama.

BAB VII
PROSEDUR PELAYANAN
Pasal 8

- (1) Dalam hal bantuan hukum berupa pembuatan surat gugatan/permohonan/replik/ dokumen hukum lain, Pemberi bantuan hukum membuatnya secara utuh dan siap diajukan ke meja layanan.
- (2) Surat gugatan/permohonan/replik/dokumen hukum lain yang dibuat oleh pemberi bantuan hukum diserahkan ke meja layanan dalam bentuk hard copy dan soft copy.
- (3) Apabila kedua belah pihak (penggugat dan tergugat/pemohon dan termohon) sama-sama mengajukan permohonan bantuan hukum, maka tidak dibenarkan bantuan dimaksud dilakukan oleh pemberi bantuan hukum yang sama.

BAB VIII
STANDAR PELAYANAN DAN INDIKATOR KINERJA
Pasal 9

Standar Pelayanan yang harus diberikan oleh petugas pemberi bantuan hukum adalah sebagai berikut:

- a. Pelayanan yang diberikan memperhatikan prinsip-prinsip pada pasal 2 ayat (2) tanpa melihat siapa dan latar belakang pemohon bantuan hukum.
- b. Pelayanan dilakukan secara cepat, efektif, efisien dan penuh tanggung jawab sesuai dengan kebutuhan pemohon bantuan hukum.

- j. Petugas Pemberi bantuan hukum harus memberikan perhatian yang sama kepada semua pemohon bantuan hukum dengan sepenuh hati dan tanggung jawab.
- k. Petugas Pemberi bantuan hukum dilarang mengatas namakan dirinya sebagai bagian/petugas Pengadilan Agama Martapura.
- l. Petugas pemberi bantuan hukum bertanggung jawab untuk memberikan informasi yang sebenarnya terkait dengan pelaksanaan tugasnya di Pos Bantuan Hukum.
- m. Petugas pemberi bantuan hukum dilarang memberikan bantuan hukum selain dari pemohon itu sendiri.

BAB X
KOORDINASI
Pasal 12

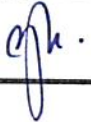
- (1) PARA PIHAK melaksanakan pertemuan koordinasi sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun untuk membahas permasalahan dan perkembangan yang timbul dalam kaitannya dengan kerjasama yang dijalin.
- (2) Dalam melaksanakan pelayanan pos bantuan hukum secara optimal dan terpadu, PARA PIHAK akan berkoordinasi dengan para pengampu kepentingan di tingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota.

BAB XI
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 13

- (1) PARA PIHAK berkewajiban melakukan monitoring terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini secara periodik sedikitnya 2 (dua) kali dalam setahun.
- (2) PARA PIHAK berkewajiban melakukan evaluasi berkala minimal 3 (tiga) bulan sekali terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini.

BAB XII
PEMBIAYAAN
Pasal 14

- (1) Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Agama Martapura Tahun 2024 Nomor : SP DIPA- 005.04.2.403409/2024 tanggal 24 November 2023,

	
---	---

- (2) Pembayaran imbalan jasa kepada pemberi bantuan hukum dilakukan melalui KPPN langsung ke rekening PIHAK KEDUA Nomor : 5651-01-019359-53-3 PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Unit Blambangan Umpu Atas Nama LBH SAKAI SAMBAYAN
- (3) Pembayaran imbalan jasa kepada pemberi bantuan hukum diberikan kepada PIHAK KEDUA setiap bulan sekali pada setiap awal bulan berikutnya.

BAB XIII KETENTUAN LAIN

Pasal 15

- (1) Perjanjian Kerjasama ini didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini disosialisasikan oleh PARA PIHAK baik secara mandiri maupun bersama-sama.
- (3) Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini atau perubahan-perubahan yang dipandang perlu oleh PARA PIHAK, akan diatur lebih lanjut dalam naskah tambahan (addendum) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

BAB XIV PENUTUP

Pasal 16

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap dua yang kesemuanya asli dan bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing pihak setelah ditandatangani oleh PARA PERTAMA selaku Ketua yang mewakili Pengadilan Agama Martapura dan PIHAK KEDUA selaku Ketua Lembaga Bantuan Hukum Sakai Sambayan yang mewakili Lembaga Bantuan Hukum Sakai Sambayan. Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan semangat kerjasama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PIHAK PERTAMA

Ketua Pengadilan Agama Martapura


YUNIZAR HIDAYATI, S.H.I.

PIHAK KEDUA

**Ketua LBH Sakai Sambayan
Cabang OKU Timur**


HERWANI, RPA, S.H.